

**BAB III**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

**A. Lembaga Penegak Hukum Militer**

1. Polisi Militer

Polisi militer (POM) adalah polisi dari institusi militer yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer suatu negara dalam rangka mendukung tugas pokok militer untuk menegakkan kedaulatan negara. Polisi militer di Indonesia mempunyai tugas sebagai penegak hukum, pengaman wilayah khusus, penegak tata tertib atau disiplin, dan penyelidik kejahatan atau pelanggaran.<sup>90</sup> Namun pada prakteknya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer banyak ditangani oleh atasannya sendiri bukan oleh polisi militer sebagai penyidik resmi dilingkungan militer, sehingga penegakkan hukum terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>91</sup>

Polisi militer juga bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) apabila dalam kasus tersebut melibatkan warga sipil, selain itu POLRI dan POM juga bekerja sama dalam hal operasi penegakan hukum lainnya, seperti operasi (Razia) lalu lintas gabungan. Selain itu polisi militer juga bertugas sebagai pelaksana pengawasan

---

<sup>90</sup> Anonim, Polisi Militer, 11 April 2018, [https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi\\_militer](https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_militer), Pukul 19.32 WIB.

<sup>91</sup> Ahmad Hariri, Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume.2 No.1, 2014, hlm.54.

khusus, seperti pengawalan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan pihak-pihak khusus pemerintah lainnya. Diantara tugas-tugas pokok polisi militer, juga bertugas sebagai pengaman instalasi, pelindung pribadi perwira militer senior, pengaturan dan penjagaan tahanan perang dan tahanan militer, pengendalian lalu lintas khusus, dan pengatur rute perjalanan yang berhubungan dengan militer dan sipil.<sup>92</sup>

Di Indonesia ada 3 (tiga) korps polisi militer, yaitu:

- a. Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD)
- b. Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL)
- c. Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU)

Di dalam hukum acara pidana militer yang dimaksud dengan penyidik terdapat dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yaitu:

- 1) Penyidik adalah:
  - a) Atasan yang berhak menghukum;
  - b) Polisi militer; dan
  - c) Oditur militer

Lembaga penyidikan yang lebih efektif dan efisien apabila hanya ada satu Lembaga saja, yaitu polisi militer. Adanya atasan yang berhak menghukum sebagai penyidik hal itu dapat dipandang sebagai duplikasi penyidikan. Idealnya penyidik polisi militer harus mandiri, penempatan penyidik polisi militer yang mandiri dan dibawah Menteri pertahanan

---

<sup>92</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi\\_militer](https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_militer), Loc.Cit.

tidak akan bertentangan dengan asas kesatuan komando, karena penegakan hukum harus mandiri terlepas dari pengaruh Lembaga lain sebagai asas negara hukum.<sup>93</sup>

Dalam menegakkan hukum pidana militer, polisi militer sebagai unsur utama dan unsur paling awal yang berhadapan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, dan melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan. Polisi militer merupakan salah satu fungsi pemeliharaan dilingkungan TNI, maka tugas untuk mempertahankan tata tertib atau pola kehidupan yang telah ada. Penegakan hukum disini sekedar menjaga agar setiap orang menjalankan perannya sebagaimana yang telah ditentukan.<sup>94</sup>

## 2. Oditurat Militer

Yang dimaksud dengan Oditurat Militer adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selanjutnya yang disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan yang

---

<sup>93</sup> Slamet Sarwo Edy, Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer), *Jurnal Hukum Dan peradilan*, Volume.6 No.1, Universitas Gadjah Mada, 2016, hlm.119.

<sup>94</sup> Frans Bragent silitonga, Pelaksanaan Penegakan Hukum Desersi Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Oleh Polisi Militer (Studi Kasus Di Detasemen Polisi Militer 1/3 Pekanbaru), *JOM Fakultas Hukum*, Volume.1 No.1, 2015, hlm.12.

dimaksud dengan Oditur Jenderal adalah penuntut umum tertinggi dilingkungan Angkatan Bersenjata, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat.

Secara fungsional implementasi fungsi penuntutan bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal TNI, pelaksanaan fungsi tersebut sedikit menjadi terhambat karena sebelum oditur membuat surat dakwaan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Papera. Oditurat militer harus diberikan kewenangan yang mandiri, yaitu diberikan kewenangan menuntut dan melakukan penyidikan terhadap perkara tertentu, melimpahkan perkara kepada pengadilan dan bertanggung jawab kepada Oditurat Jenderal TNI.<sup>95</sup>

Kewenangan Oditur Militer seharusnya diperluas agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan optimal. Fungsi-fungsi pembinaan personel militer serta pembinaan organisasi, prosedur, administrasi, dan finansial di lingkungan oditur militer harus mandiri dibawah Oditurat Jenderal TNI.<sup>96</sup>

Dari tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam undang-undang, oditur militer selaku penuntut di lingkungan TNI akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila memiliki independensi. Karena independensi terhadap oditur militer merupakan jaminan bagi tegaknya keadilan demi terwujudnya cita-cita negara hukum. Oditur

---

<sup>95</sup> Slamet Sarwo Edy, Op.Cit, hlm.121.

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm.122.

militer harus terbebas dari intervensi yang bersifat mempengaruhi dari pihak manapun, namun bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Tetapi tetap patuh kepada yang hak atau benar mengikuti aturan yang ada.<sup>97</sup> Untuk menjadikan oditur militer yang memiliki independensi dalam melaksanakan fungsinya dapat dilakukan upaya secara teknis yang terdiri dari tiga bidang, yaitu bidang teknis penuntutan, bidang pengendalian dan pengawasan, dan bidang Pendidikan dan pelatihan.<sup>98</sup>

Susunan Oditurat terdapat dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yaitu sebagai berikut:

- a. Oditurat Militer;
- b. Oditurat Militer tinggi;
- c. Oditurat Jenderal;
- d. Oditurat Militer Pertempuran.

Tugas dan wewenang Oditurat terdapat pada Pasal 64 sampai dengan Pasal 68, yaitu sebagai berikut:

Pasal 64

- 1) Oditurat Militer mempunyai tugas dan wewenang:
  - a) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang Terdakwaanya:
    - (1) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
    - (2) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwaanya “termasuk tingkat kepangkatan” Kapten ke bawah;
    - (3) Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer;
  - b) Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
  - c) Melakukan pemeriksaan tambahan.
- 2) Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Oditurat Militer dapat melakukan penyidikan.  
Pasal 65
  - a) Oditurat Militer Tinggi mempunyai tugas dan wewenang:

---

<sup>97</sup> Misran Wahyudi, “Analisis Independensi Oditur Militer Dalam Melaksanakan Fungsinya Di Oditurat Militer III-14 Denpasar Dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume.4 No.3, 2015, hlm.518.

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm.526.

- (1) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang Terdakwaanya:
    - (a) Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;
    - (b) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwaanya atau salah satu Terdakwaanya “termasuk tingkat kepangkatan” Mayor ke atas; dan
    - (c) Mereka yang berdasarkan Pasal 9 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi.
  - (2) Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau dalam Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
  - (3) Melakukan pemeriksaan tambahan.
- b) Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Oditurat Militer Tinggi dapat melakukan penyidikan. Pasal 66

Oditurat Jenderal mempunyai tugas dan wewenang:

- (1) Membina, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas Oditurat;
- (2) Menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan guna kepentingan penegakan serta kebijaksanaan pemidanaan; dan
- (3) Dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polisi Militer, dan badan penegak hukum lain.

Pasal 67

Oditurat Jenderal mempunyai tugas dan wewenang:

- (1) Selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat, mengendalikan pelaksanaan tugas dalam bidang penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata;
- (2) Mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang penyidikan, penyerahan perkara, dan penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata;
- (3) Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi alam hal pidana mati, permohonan atau rencana pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; dan
- (4) Melaksanakan tugas khusus dari Panglima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 68

- (1) Oditurat Militer Pertempuran mempunyai tugas dan wewenang:
  - (a) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 angka 1;
  - (b) Melaksanakan penetapan Hakim atau Putusan Pengadilan Militer Pertempuran.
- (2) Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Oditurat Militer Pertempuran dapat melakukan penyidikan sejak awal tanpa perintah Oditur Jenderal dalam hal ada perintah langsung dari Panglima atau Komando Komandan Operasi Pertempuran.

Oditurat dilingkungan peradilan militer adalah satu dan tidak terpisah-pisah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang sama kedudukannya dalam hukum. Oditurat dilingkungan peradilan militer secara teknis yustisial, pembinaannya berada dibawah Oditur Jenderal dan organisasi serta administratif berada dibawah Panglima.<sup>99</sup>

### 3. Hakim Militer

Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer Utama, yang selanjutnya disebut Hakim adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan. Hakim Ketua adalah Hakim yang mengetuai majelis hakim dalam persidangan pengadilan. Hakim Anggota adalah Hakim yang menjadi anggota majelis hakim di persidangan pengadilan.

---

<sup>99</sup> Moch. Faisal Salam, Op.Cit., hlm.80.

Hakim militer diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Hal ini dimaksudkan agar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer bebas memberikan putusannya serta ada jaminan bahwa baik pengadilan maupun hakim dapat melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya.<sup>100</sup> Hakim militer dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan memutus perkara harus tetap berpedoman dan berpegangan pada keberadaannya sebagai Wakil Tuhan dibumi, Wakil NKRI, Wakil TNI, pemberi keadilan, bukan pemberi hukuman, sebagai pelaksana Skepra, dan bukan bawahan Papera, serta sebagai wasit diantara para pihak baik Oditur Terdakwa dan Penasehat Hukum.<sup>101</sup>

Hakim militer dalam memutus perkara tidak boleh mengabaikan asas, ciri-ciri yang berlaku dalam tata kehidupan militer, hal tersebut bukan suatu hal yang mengintervensi kemandirian hakim militer, namun semua itu adalah semata-mata demi untuk kepentingan pertahanan negara.<sup>102</sup>

Syarat untuk menjadi Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, dan Hakim Militer Utama terdapat pada Pasal 18,19 dan 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yaitu sebagai berikut:

Pasal 18

---

<sup>100</sup> Joko Sasmito, "Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer", *Perspektif*, Volume.XX No.1, 2015, hlm.12.

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm.14.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm.15.



Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Tidak terlibat partai atau organisasi yang terlarang;
- d. Paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum;
- e. Berpengalaman dibidang peradilan/atau hukum; dan
- f. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Pasal 19

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Tinggi, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Tidak terlibat partai atau organisasi yang terlarang;
- d. Paling rendah berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah Sarjana Hukum;
- e. Berpengalaman dibidang peradilan/atau hukum; dan
- f. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Pasal 20

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Utama, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Tidak terlibat partai atau organisasi yang terlarang;
- d. Paling rendah berpangkat Kolonel dan berijazah Sarjana Hukum;
- e. Berpengalaman dibidang peradilan/atau hukum; dan
- f. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Majelis Hakim Militer terdiri dari seorang Hakim Ketua yang serendah-rendahnya berpangkat Mayor, dua orang hakim lainnya yang terdiri dari Kimmil atau Kimpa masing-masing serendah-rendahnya berpangkat sama dengan terdakwa dan dibantu oleh seorang Panitera. Tugas Majelis Hakim adalah memeriksa dan memutus setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya.<sup>103</sup>

Di dalam susunan majelis hakim dapat terdiri dari Kimmil atau Kimpa, antara keduanya terdapat perbedaan latar belakang yaitu seorang

---

<sup>103</sup> Moch. Faisal Salam, Op.Cit., hlm.89.

Kimmil diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan untuk menjadi seorang Kimmil harus seorang Perwira Ahli Hukum, dengan demikian seorang Kimmil dapat menjadi Hakim Ketua dalam suatu persidangan. Sedangkan seorang Kimpa diambil dari kesatuan untuk menyidangkan suatu perkara, bahkan kadang-kadang diambil dari unsur kesatuan terdakwa karena Kimpa tersebut dianggap ahli di bidang tersebut. Sebagai contoh untuk mengadili seorang anggota militer yang bertugas dibidang Farmasi, maka Kimpa dalam persidangan tersebut diambil dari Perwira yang mengetahui seluk beluk Farmasi. Dan untuk pengangkatan seorang Kimpa cukup surat penunjukan dari Panglima setempat.<sup>104</sup>

Kelompok Hakim militer adalah merupakan wadah dari Hakim Militer pada Pengadilan Militer untuk melaksanakan kewajibannya baik sebagai Hakim pada Pengadilan maupun dalam pemberian saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis peradilan kepada Kepala Pengadilan Militer. Kelompok Hakim Militer pada Pengadilan terdiri dari Hakim Militer dan Hakim Anggota.<sup>105</sup>

Bagi seorang anggota militer, baik ia dijatuhi hukuman pada Pengadilan Militer maupun Pengadilan Umum dalam rangka koneksitas, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Dengan adanya peraturan mengenai koneksitas, maka perkara

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm.90

<sup>105</sup> *Ibid*

tersebut dapat diadili oleh pengadilan umum maupun pengadilan militer. Hal tersebut dapat dilihat daripada titik berat dari perkaranya. Perkara koneksitas yang diadili oleh pengadilan militer harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman. Selanjutnya yang dimaksud dengan Peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer. Atau dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk kepada yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer.<sup>106</sup> Yang telah diatur dalam Pasal 89 KUHAP yaitu:

- a. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan menteri pertahana dan keamanan dengan persetujuan menteri kahakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- b. Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan polisi militer angkatan bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

---

<sup>106</sup> A Bustommy, *Prosedur Perkara Koneksitas Dalam Hukum Acara Peradilan Di Indonesia*, 28 Juni 2018, <http://digilib.uinsby.ac.id/7991/6/BAB%20III.pdf>, diakses pada Pukul 23.02 WIB

- c. Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dibentuk dengan surat keputusan bersama menteri pertahanan dan keamanan dan menteri kehakiman.

Dasar hukum yang paling pokok peradilan koneksitas didalam pasal 22 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman, yaitu “ Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali kalau menurut keputusan Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.<sup>107</sup>

## **B. Hukum Acara Pidana Militer**

Hukum pidana militer memiliki kaitan dengan hukum pidana umum bahkan dalam pengertian sehari-hari sering disebut hukum pidana. Perbedaannya adalah, hukum pidana merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan pidana, yang disebut dengan hukum pidana materiil. Sedangkan hukum acara pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur bagaimana caranya seseorang yang melakukan tindak pidana agar dapat dihukum, yang disebut dengan hukum pidana formil.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> *Ibid*

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm.54.

Anggota militer disamping berlaku hukum acara pidana khusus yaitu hukum acara pidana militer, berlaku juga hukum acara pidana umum. Terhadap materi atau hal-hal yang dengan tegas diatur dalam hukum acara pidana militer (HAPMIL), maka KUHAP tidak diberlakukan. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer tidak menyatakan secara tegas bahwa KUHAP berlaku sebagai pedoman, tetapi hal itu diatur dalam KUHAP. Sepanjang tidak bertentangan dengan hukum acara pidana militer hal itu dapat diberlakukan bagi militer, karena KUHAP merupakan hukum yang umum.<sup>109</sup>

Hukum acara pidana militer tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dalam Bab IV dari Pasal 69 sampai Pasal 264, yang terdiri dari:

1. Bagian Pertama Penyidikan, yang terdiri dari:
  - a. Paragraf 1 tentang Penyidik dan Penyidik pembantu.
  - b. Paragraf 2 tentang Penangkapan dan Penahanan.
  - c. Paragraf 3 tentang Penggeledahan dan Penyitaan.
  - d. Paragraf 4 tentang Pemeriksaan Surat.
  - e. Paragraf 5 tentang Pelaksanaan Penyidikan.
2. Bagian Kedua Penyerahan Perkara.
3. Bagian Ketiga Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, yang terdiri dari:
  - a. Paragraf 1 Persiapan persidangan.
  - b. Paragraf 2 mengenai Penahanan.

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm.55.

- c. Paragraf 3 mengenai Pemanggilan.
4. Bagian Keempat Acara Pemeriksaan Biasa, yang terdiri dari:
  - a. Paragraf 1 Pemeriksaan dan Pembuktian.
  - b. Paragraf 2 Penuntutan dan Pembelaan.
  - c. Paragraf 3 Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi.
  - d. Paragraf 4 Musyawarah dan Putusan.
5. Bagian Kelima Acara Pemeriksaan Koneksitas.
6. Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Khusus.
7. Bagian Ketujuh Acara Pemeriksaan Cepat.
8. Bagian Kedelapan Bantuan Hukum.
9. Bagian Kesembilan Upaya Hukum Biasa, yang terdiri dari:
  - a. Paragraf 1 tentang Pemeriksaan Banding.
  - b. Paragraf 2 tentang Pemeriksaan Tingkat Kasasi.
10. Bagian Kesepuluh Upaya Hukum Luar Biasa, yang terdiri dari:
  - a. Paragraf 1 tentang Pemeriksaan Tingkat Kasasi demi Kepentingan Hukum.
  - b. Paragraf 2 tentang Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.
11. Bagian Kesebelas Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
12. Bagian Kedua Belas Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
13. Bagian Ketiga Belas Berita Acara.

Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 Tentang peradilan militer selain mengatur susunan, organisai peradilan juga mengatur hukum acaranya, hukum acara yang diatur dalam undang-undang ini meliputi berbagai kekhususan, seperti Kewenangan atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk melakukan penyidikan serta penahan dan peran Perwira Penyerah Perkara (Papera) dalam hal penyerahan perkara.<sup>110</sup>

Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana Militer, yaitu:

1. Asas Kesatuan Komando

Dalam lingkungan kehidupan militer dengan struktur organisasinya yang khas, seorang komandan memiliki kedudukan yang sangat penting dan memiliki tanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Dengan adanya asas tersebut didalam Hukum Acara Pidana Militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan. Namun dikenal dengan adanya Lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.<sup>111</sup>

2. Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buahnya

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi militer, komandan berperan sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih. Sehingga seorang komandan harus bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas yang pertama.<sup>112</sup>

3. Asas kepentingan Militer

---

<sup>110</sup> Mia Kusuma Fitriana, Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Melibatkan Militer Dan Sipil, *Arena Hukum*, Volume.7 No.2, 2014, hlm.277.

<sup>111</sup> Moch.Faisal Salam, Op.Cit., hlm.82.

<sup>112</sup> Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian, *Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, hlm. 6, 13 April 2018, <http://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf>, diakses pada pukul 23.22 WIB.

Dalam rangka menjaga keamanan dan pertahanan negara, kepentingan militer lebih diutamakan dan didahulukan daripada kepentingan golongan tertentu dan individu. Khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.<sup>113</sup>

### **C. Sanksi Pidana Militer**

Penjatuhan sanksi bagi anggota militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan Pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeraan atau balas dendam, selama terpidana diaktifkan kembali ke dalam dinas militer setelah selesai menjalani masa pidananya dan setelah aktif kembali diwajibkan menjadi seorang militer yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa, baik karena kemauan sendiri maupun sebagai hasil dari “tindakan Pendidikan” yang diterima dalam Lembaga Pemasarakatan Militer (Masmil).<sup>114</sup> Bentuk sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPM, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Pidana Utama**

##### **a. Pidana Mati**

Pasal 255 Hukum Acara Peradilan Militer (HAPMIL) menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan eksekusinya tidak dimuka umum. Seorang anggota militer yang menjadi terpidana mati, maka sewaktu pelaksanaan pidana mati

---

<sup>113</sup> *Ibid*

<sup>114</sup> Imron Anwari, *Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI Dari Dinas Militer Dan Akibatnya*, 2012, hlm.5.



tersebut berpakaian dinas harian seperti biasanya tetapi tanpa pangkat dan tanda kehormatan didalam pakainannya.<sup>115</sup>

b. Pidana Penjara

Pidana penjara terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana diancam hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun, yang pelaksanaan hukumannya bagi anggota militer dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan militer (Masmil).<sup>116</sup>

Selanjutnya bagi seorang militer, baik ia dijatuhi hukuman pada Pengadilan Militer maupun Pengadilan Umum dalam rangka koneksitas, maka tempat menjalani hukuman itu dijalankan sesuai dengan yang termaksud dalam pasal 256 HAPMIL, yaitu:<sup>117</sup>

- 1) Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan dilembaga Pemasyarakatan Militer (INREHAB) atau ditempat lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam hal terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana penjara atau sejenis, sebelum menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut mulai dijalankan dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu.
- 3) Apabila terpidana dipecat dari dinas keprajuritan, pidana yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

c. Pidana Kurungan

Didalam pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan sebagai berikut: “apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam undang-

---

<sup>115</sup> Haryono Sulistiryanto, “Pertanggungjawaban Pidana Anggota militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi”, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVI, No.2 Tahun 2011 Edisi april, hlm.87.

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm.88.

<sup>117</sup> Moch.Faisal Salam, Op.Cit., hlm.80.

undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai pidana kurungan".<sup>118</sup>

Terhadap terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan perbedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan di dalam tembok rumah pemasyarakatan dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara.<sup>119</sup>

#### d. Pidana Tutupan

Pidana tutupan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dalam rangka melaksanakan tugas Negara, tetapi melakukannya dengan cara yang berlebihan. Pelaku yang dijatuhkan pidana tutupan wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya. Tempat untuk menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan. Didalam praktek hukuman tutupan baru satu kali dijatuhkan yaitu pada perkara peristiwa 3 juli 1946 di Yogyakarta yang diadili oleh Mahkamah Tentara Agung dimana pelakunya sebanyak 17 orang terdakwa dan hukuman pidananya tidak dilaksanakan.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm.84.

<sup>119</sup> Haryono Sulistiryanto, Loc.Cit.

<sup>120</sup> *Ibid*

## 2. Pidana Tambahan

### a. Pemecatan dari Dinas Militer

Dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sebaiknya agar pemecatan itu diikuti dengan pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata lainnya. Karena kalau tidak diikuti dengan kata pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, maka yang bersangkutan setelah dipecat dari suatu angkatan dikhawatirkan akan memasuki angkatan bersenjata lainnya. Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinasya terdahulu.<sup>121</sup>

Ukuran penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok dipandang hakim militer sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer dan apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan dikhawatirkan kehadiran terpidana nantinya dalam militer ia setelah menjalani pidananya, akan mengoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat.<sup>122</sup> Pidana pemecatan merupakan jenis pidana tambahan yang bersifat murni kemiliteran dan diatur dalam KUHPM. Faktor yang mempengaruhi anggota militer dipecat dari dinas militer, yaitu dilihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dan dampak terhadap citra TNI, apakah perbuatan anggota TNI tersebut layak terjadi dikesatuan atau tidak, dan dengan

---

<sup>121</sup> Haryono Sulistiryanto, Op.Cit., hlm.88.

<sup>122</sup> Moch.Faisal Salam, Op.Cit., hlm.109.

mempertimbangkan dari kesatuan anggota TNI yang melakukan tindak pidana.<sup>123</sup>

Dasar majelis hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terdapat dalam pasal 26 KUHPM yang bunyinya:

- 1) Pemecatan dari dinas militer, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kehidupan militer.
- 2) Pemecatan tersebut menurut hakim berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
- 3) Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan medali-medali atau tanda-tanda pengenalan, sepanjang kedua-duanya disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan didasnya yang dahulu.

#### b. Penurunan Pangkat

Didalam praktek penjatuhan hukuman penurunan pangkat ini jarang diterapkan, karena dirasakan kurang adil dan tidak banyak manfaatnya dalam rangka pembinaan militer, terutama bagi bintang tinggi dan perwira.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> Supriyadi, Penerapan Pidana Pemecatan Terhadap Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Mimbar Hukum*, Volume.20 N0.2, 2008, hl.297, 04 April 2018 <https://media.neliti.com/media/publications/40654-ID-penerapan-pidana-pemecatan-terhadap-anggota-tentara-nasional-indonesia-sebagai-p.pdf>, diunduh pada Pukul 22.51 Wib.

<sup>124</sup> Rima Katherina Poli, Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Gratifikasi, *Lex Privatum*, Volume.V No.10, 2017, hlm.23, 15 April 2018 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/18741/18283>, diunduh pada Pukul 22.33 Wib.

Penurunan pangkat dapat diputuskan oleh hakim pada Pasal 28

KUHPM:

- 1) (Diubah dengan undang-undang N0.39 Tahun 1947) pada tiap pemidanaan terhadap seorang perwira atau Bintara, yang berdasarkan tindak yang dilakukan itu oleh hakim mempertimbangkan sebagai tindak pantas atau tidak layak untuk memakai suatu pangkat, dalam hal ini terdapat terpidana didalam putusan itu diturunkan pangkatnya samapai sampai kedudukan (pangkat) prajurit, dengan sekaligus menentukan tingkatnya, apabila pada bagian Angkatan Perang dimana dia masuk, para Tamtama dibagi dalam tingkatan.
- 2) Pada tiap pemidanaan terdapat Tamtama, yang termasuk pada suatu bagian Angkatan Perang dimana para Tamtama dibagi dalam tingkatan, yang berdasarkan tindakan yang dilakukan itu oleh Hakim mempertimbangkan sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk tetap pada tingkatan yang ditetapkan kepadanya, dalam hal ini terdapat terpidana dalam putusan itu ditentukan pada tingkatan (terendah) yang mana ia masuk.

c. Pencabutan Hak-hak

Pencabutan hak untuk memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu adalah pencabutan hak untuk memegang jabatan biasanya apabila yang bersangkutan melakukan kejahatan jabatan. Pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata adalah pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, apabila menurut pertimbangan hakim bahwa orang tersebut tidak layak untuk berada dalam masyarakat militer. Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum adalah pencabutan hak untuk memilih dan dipilih hal ini biasanya dijatuhkan terhadap seorang prajurit yang melakukan tindak pidana politik yang bertentangan dengan ideologi Negara terutama terhadap

aktifis Gerakan 30 September, maka pada umumnya terhadap mereka dicabut haknya untuk memilih dan dipilih.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Muhammad Hykna Kurniawan Lubis Dkk, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Dalam Tindak Pidana Militer, *USU Law Journal*, Volume.5 No.4, 2017, hlm.30, 04 April 2018 <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/viewFile/19497/8236>, diunduh pada Pukul 22.47 Wib.